



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55
TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fungsi administratif pemerintahan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang mampu berpartisipasi dalam hal perencanaan, pembangunan dan pengawasan urusan pelayanan dalam lingkup kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan menyesuaikan dengan kondisi lapangan serta kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 41) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di wilayah Daerah.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku Perangkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat.
8. Keputusan Lurah adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final yang ditandatangani oleh Lurah.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah wadah yang dibentuk guna menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
14. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra Kelurahan dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing - masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

15. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat di wilayah Kelurahan sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
 16. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
 17. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dibentuk dengan ketentuan paling sedikit 40 (empat puluh) kepala keluarga.
- (2) Pembentukan RT dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengurus RT dipilih dari warga RT setempat yang telah berstatus sebagai kepala keluarga, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah;

- d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat dan memiliki KTP-el atau Kartu Keluarga Kabupaten Karanganyar;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. bukan Perangkat Kelurahan setempat; dan
 - h. bukan anggota LPMK.
- (2) Pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RT yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh ketua RW.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengurus RW adalah warga RW setempat yang berstatus sebagai kepala keluarga, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah;
 - d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat dan memiliki KTP-el atau Kartu Keluarga Kabupaten Karanganyar;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. bukan Perangkat Kelurahan setempat; dan
 - h. bukan anggota LPMK.
- (2) Pemilihan pengurus RW dilakukan secara musyawarah atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RW yang bersangkutan dalam suatu rapat yang dihadiri dan dipimpin oleh Lurah atau pejabat lain lainnya yang ditunjuk.
- (3) Ketua RT yang terpilih menjadi ketua RW, maka yang bersangkutan harus melepaskan kedudukannya sebagai ketua RT.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengurus LPMK adalah penduduk pada Kelurahan setempat dengan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik dan jujur;
 - f. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat dan memiliki KTP-el atau Kartu Keluarga Kabupaten Karanganyar;
 - g. bersedia dipilih menjadi Pengurus LPMK; dan
 - h. bukan Perangkat Kelurahan setempat.
- (2) Pengurus LPMK dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus RT, pengurus RW, dan tokoh masyarakat.
- (3) Pemilihan pengurus LPMK dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus LPMK yang dipimpin oleh Lurah.
- (4) Hasil pemilihan pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Karang Taruna dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna Kelurahan, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. beberapa bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih dari Penduduk pada wilayah setempat, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
- c. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
- d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat dan memiliki KTP-el atau Kartu Keluarga Kabupaten Karanganyar;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- g. bukan Perangkat Kelurahan setempat; dan
- h. bukan anggota LPMK.

- (4) Pengurus Karang Taruna disusun atas dasar pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengurus Karang Taruna RW dipilih dari dan oleh anggota; dan
 - b. pengurus Karang Taruna Kelurahan dipilih oleh Pengurus Karang Taruna RW.
- (5) Pemilihan Pengurus Karang Taruna Kelurahan maupun Karang Taruna RW dihadiri oleh Lurah atau Pejabat Kelurahan yang ditunjuk.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Posyandu dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (2) Susunan pengurus Posyandu Kelurahan, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. beberapa bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (4) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh masyarakat dengan kriteria meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

- b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di Kelurahan setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (5) Jenis posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Pengurus Posyandu adalah penduduk Kelurahan setempat dengan persyaratan, sebagai berikut:
- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. berpendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik dan jujur;
 - f. telah bertempat tinggal tetap sekurang kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat dan memiliki KTP-el atau Kartu Keluarga Kabupaten Karanganyar; dan
 - g. bersedia dipilih menjadi Pengurus Posyandu.
- (7) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan keputusan Lurah.
8. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Masa bakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan/atau bukan merupakan perangkat Kelurahan setempat.
- (3) Setiap berakhirnya masa bakti atau pemberhentian penggantian sebelum habis masa baktinya, maka pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Lurah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Desember 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 64



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 19760417 199003 2 007